



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman merata dan terjangkau oleh masyarakat, dipandang perlu adanya pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah kabupaten Konawe Selatan perlu ditetapkan instansi / unit satuan kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

TEMU
3/9-13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Konawe Selatan Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 01);
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah bangunan fisik berupa tempat penyimpanan pangan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 sebagai salah satu perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten, beralamat di jalan poros Punggaluku - Andoolo di Punggaluku.
8. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang bersifat pokok dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Konawe Selatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
11. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah SKPD Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merupakan sarana Penyimpanan cadangan pangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Dasar bidang Ketahanan Pangan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam hal pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Penyimpanan dan Pemeliharaan;
4. Pendistribusian;
5. Pengembangan Usaha;
6. Pelibatan peran serta masyarakat;
7. Kerja sama;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

Pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 secara operasional diatur dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan melaporkan kepada Bupati Konawe Selatan tentang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan yang bersifat insidental dan berhubungan dengan instansi/unit kerja lainnya, dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 11

1. Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 6 Mei 2013

PA
1. Sekda.
Asisten
Ka. Badan.
B. 3 HUKUM

BUPATI KONAWE SELATAN,
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Drs. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd